

## IMPLEMENTASI AKAD TABARRU PADA ASURANSI SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Mariya Ulpah

[mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id](mailto:mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id)

STAI Binamadani

### ABSTRAK

Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berkembang dengan baik di Indonesia, keberadaan akad tabarru di dalam asuransi syariah menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (kegharar-an) asuransi, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 telah menjelaskan tentang pedoman Asuransi Syariah dan kemudian disusul dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006 tentang akad Tabarru pada asuransi syari'ah. Penelitian ini membahas implementasi akad tabarru di asuransi syariah dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional mulai dari mekanisme dana tabarru, investasi dana tabarru dan pembagian hasilnya, sampai kepada proses klaim asuransi syariah.

**Kata Kunci : Akad Tabarru, Asuransi Syariah, Fatwa DSN Asuransi Syariah.**

### PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia adalah asuransi syariah. Banyak pengguna jasa asuransi syariah tidak hanya berasal dari umat muslim, tetapi juga dari kalangan non-muslim. Alasan kalangan muslim maupun non-muslim memilih asuransi syariah adalah adanya sistem yang lebih transparan dan adil dalam asuransi syariah. Adanya sistem tersebut membuat minat masyarakat terhadap asuransi syariah menjadi meningkat. Minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap asuransi syariah inilah yang kemudian mendorong berbagai perusahaan masuk dalam bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah secara penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah. Banyaknya pengusaha yang membuka usaha asuransi membuat

pertumbuhan asuransi syariah seimbang dengan Asuransi konvensional dengan prosentase 50%-50%.<sup>1</sup>

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi itu menentang dari takdir Allah, karena sakit, kemalangan dan kematian adalah ketentuan dari Allah. Tetapi kita sebagai manusia yang hidup diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan masa yang akan datang.

Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr: 18:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Hasyr: 18)*

Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa orang-orang yang beriman hendaknya mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu untuk masa yang akan datang, dan Allah juga mengingatkan kita untuk bersungguh-sungguh jangan sampai meninggalkan generasi (anak-anak) dalam keadaan yang lemah, baik dari aqidah, intelektualitas, ekonomi maupun fisiknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 9:

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9)*

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian Asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah sistem ta'awun dan tadhmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi

---

<sup>1</sup> Dwi Fidayanti, Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (studi di takaful Indonesia cabang Malang), *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, h. 12

mereka.<sup>2</sup>

Implementasi akad tabarru' di dalam sistem asuransi syariah diimplementasikannya dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan rekening satunya lagi menjadi rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'. Keberadaan rekening tabarru' menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (keghara-an) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Oleh karena itu penulis ingin menjelaskan konsep implementasi dana tabarru dalam asuransi syariah.

### **Akad Tabarru**

Menurut kamus akad tabarru' adalah akad pemilikan sesuatu tanpa 'iwadl/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. Tabarru' merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dana tabarru' adalah dana yang diikhhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.<sup>3</sup>

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana tabarru' boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang saat itu sedang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada yang berstatus peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain, karena ini melanggar syarat akad.<sup>4</sup>

Konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan dari 3 prinsip dasar yaitu : saling bertanggung jawab, saling

---

<sup>2</sup> Widyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 222.

<sup>3</sup> Adiwarmar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58.

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 38.

bekerjasama dan tolong-menolong, serta saling melindungi.

a. Saling bertanggung jawab

Premi Ta'awun atau dana Tabarru' yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta Asuransi Takaful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

b. Saling Tolong-menolong (Ta'awun)

Saling memikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru' atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Konsep Asuransi Syariah yang harus berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang akan terjadi diantara mereka.

c. Saling melindungi

Asuransi Takaful menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai perlindungan bagi peserta yang lainnya. Apabila diantara mereka ada yang mendapatkan musibah maka dana tabarru itu akan diberikan kepada yang terkena musibah. Dasar bijakan Takaful dalam berasuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang mereka telah sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya.<sup>5</sup>

### Asuransi Syariah

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang di dalamnya telah menjelaskan definisi asuransi syariah yaitu kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara

---

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta : AAMAI, 2002), h. 7-8.

para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna untuk saling menolong dan melindungi.<sup>6</sup>

Dalam islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa arab, asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takaful* dan *tadamun*.

1. *At-ta'min*

*At-ta'min* penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu'aman lahu* atau *Musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

2. *Takaful*

Kata takaful berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang atau peserta asuransi sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Konsep takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas dan persaudaraan di antara anggota di mana para partisipan sepakat untuk samasama menanggung jika ada kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.

3. *Tadamun*

Asuransi syariah juga dapat diebut dengan *tadamun* yang berasal dari kata damana yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini yang menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi

---

<sup>6</sup> undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

dengan uang pertanggungan<sup>7</sup>

Sedangkan telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syariah, definisi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah)<sup>8</sup>

### **Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia**

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah dan kemudian disusul dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006 tentang akad Tabarru pada asuransi syari'ah: menurut Fatwa DSN-MUI dalam mekanisme pengelolaan dana tabarru yaitu sebagai berikut :

a. Ketentuan hukum

- 1) Akad tabarru merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad Tabarru pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- 3) Asuransi syari'ah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

b. Ketentuan Akad

- 1) Akad Tabarru pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a) hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b) hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

---

<sup>7</sup> Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cetakan 7, h. 146

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

## Implementasi Akad Tabarru di Asuransi Syariah

dan memberikan santutan kepada peserta yang mengalami musibah. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah adalah tolong menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana tabarru' diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan peserta asuransi syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Dimana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana tersebut yang dibagi antar peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah di sepakati.<sup>9</sup>

lain yang sedang terkena musibah. Dana tabarru yang diberikan peserta kepada pengelola asuransi syariah harus didasari dengan niat ikhlas untuk tolong menolong tanpa adanya harapan untuk mengharapkan balasan kecuali ridho Allah SWT. Karena Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam. tabarru' pada hakikatnya sama dengan hibah,<sup>10</sup> pihak yang telah memberikan dana tabarru' tidak boleh mengambilnya kembali. Sebagian besar jumbuh ulama mengharamkan mengambil kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya.

Pengelolaan dana tabarru' yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI yaitu:

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukaan tabungan dana tabarru harus terpisah sendiri dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dana tabarru akan menjadi hak kolektif bagi peserta dan dibukukan dalam akun tabarru.

---

<sup>9</sup> Amalia Fadilah dan Makhrus, Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan relasinya dengan Fatwa DSN, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, April 2019, h.91.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-halal wal Haram fil Islam*, diterjemahkan Abu Sa'id alFalahi dan Anunur Rafiq Shaleh Tamhid, Halal dan Haram dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 317

4. Dari hasil investasi yang telah dikelola, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah (Fatwa DSN-MUI).

Dalam hal pengelolaan dana tabarru yang telah diatur DSN MUI dapat dipahami bahwa dalam mengelola dana tabarru di asuransi syariah harus benar-benar diperhatikan dan di manajemen dengan baik, pengelolaan dana asuransi dan reasuransi hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang sudah legal memegang amanah dan pengelolaannya juga harus terjamin kehalalannya, pembukuan dana tabarru' harus benar-benar terpisah dengan dana lainnya, jika dana tabarru diinvestasikan dan ada keuntungan dari hasil investasi tersebut maka perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

### **Mekanisme Akad Tabarru**

Kedudukan perusahaan asuransi dalam transaksi asuransi syariah adalah sebagai mudharib (pemegang amanah), asuransi syariah menginvestasikan dana tabarru yang terkumpul dari kontribusi peserta kepada instrumen yang dibenarkan secara syariah. dalam mengelola dana peserta yang terkumpul di dalam dana tabarru, mudharib diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris, dan secara syra'i diawasi oleh Dewan syariah Nasional.

Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi dua bagian dana tabarru dan ujarah. Kegiatan operasional oleh perusahaan asuransi syariah akan dibiayai dari hasil perolehan ujarah atas seberapa besar ujarah yang diperoleh perusahaan untuk mengcover seluruh biaya operasional yang akan dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, dana yang sudah terkumpul dari peserta asuransi syariah (*shahibul maal*) maka akan di investasikan oleh pengelola (mudharib) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati di muka.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kuart Ismanto, Asuransi Syariah: Tinjauan, asas-asas

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu<sup>12</sup> (a) Sistem pada produk saving (tabungan); (b) Sistem pada produk non-saving (tanpa tabungan). Dalam sistem pada produk saving (tabungan), peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda: (1) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia; (2) Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Sistem inilah sebagai implementasi akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Persentase pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta. Sedangkan dalam sistem pada produk non saving (tanpa tabungan), setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan.

Rekening tabarru' yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- (a) Peserta meninggal dunia;
- (b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai syariah Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.

---

<sup>12</sup> Syakir Sula, 2004: 177-179): *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Isani. 2004, h. 177-179.

### **Cara Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah**

Dalam asuransi jiwa syariah, selain mendapatkan tabungan peserta dan porsi bagi hasil, peserta juga akan mendapatkan bagian dari tabungan tabarru, yakni tabungan yang berasal dari iuran peserta yang secara ikhlas di infaqan untuk membantu atau menolong peserta lain yang tertimpa musibah.

Selanjutnya jika peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi syariah jiwa, peserta juga akan memperoleh bagian dari tabungan tabarru apabila nantinya terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran, klaim, dan semua biaya operasional.<sup>13</sup>

Adapun peserta yang mengundurkan diri disaat masa kontrak seharusnya masih berlangsung, tetap akan mendapatkan klaim asuransi dari dana tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan yang diberikan kepada peserta adalah dana tabungan peserta asuransi mulai dari awal peserta mengikuti asuransi syariah sampai saat peserta mengajukan pengunduran diri. Dan jumlah tabungan ini akan menjadi penentu juga dalam pembagian hasil mudharabah.<sup>14</sup>

### **KESIMPULAN**

Dalam hal pengelolaan dana tabarru yang telah diatur DSN MUI dapat dipahami bahwa pengelolaan dana asuransi dan reasuransi hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang sudah legal memegang amanah dan pengelolaannya juga harus terjamin kehalalannya, pembukuan dana tabarru' harus benar-benar terpisah dengan dana lainnya, jika dana tabarru diinvestasikan dan ada keuntungan dari hasil investasi tersebut maka perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

Besar premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil.

---

<sup>13</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.81.

<sup>14</sup> Eva Sopyanah, Analisis Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance H asanah Sejahtera, *Skripsi*, 2019. h. 67

## DAFTAR PUSTAKA

- Fidhayanti Dwi, Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (studi di takaful Indonesia cabang Malang), *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012.
- Widyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Syakir Sula Muhammad, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta : AAMAI, 2002).
- undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cetakan 7.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Amalia Fadilah dan Makhrus, Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan relasinya dengan Fatwa DSN, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, April 2019.
- Qardhawi Yusuf, *Al-halal wal Haram fil Islam*, diterjemahkan Abu Sa'id alFalahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Halal dan Haram dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 2000).
- Syakir Sula Muhammad, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Isani. 2004.
- Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

Mariya Ulpah

SYAR'IE, Vol. 4, No. 2 - Agustus 2021

e-ISSN 2715-6257

p-ISSN 2088-5741

<https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>

Eva Sopyanah, Analisis Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera, *Skripsi*, 2019.